

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The University of Michigan Sexual Assault Prevention Awareness Center in Ann Arbor mendefinisikan kekerasan dalam pacaran sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang menggunakan kekuatan fisik secara agresif untuk mengekang ataupun mendapatkan kendali atas pasangannya. Ada tiga kata yang menjadi kata kunci untuk mendefinisikan kekerasan dalam pacaran yaitu intentional (disengaja), power (kekuatan), dan control (kontrol) (Murray, 2007). Kekerasan dalam Pacaran terdiri dari 4 bentuk yaitu, kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian Chaplin dalam Devy dan Sugiasih (2017) menyatakan bahwa rata-rata kekerasan dalam pacaran terjadi pada usia antara 12-15 tahun, 16-19 tahun, dan 20-24 tahun dimana pada usia ini merupakan usia peralihan dari remaja awal atau remaja akhir ke dewasa awal.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat pelaku kekerasan ranah KDRT/RP dengan rentang umur 14-17 tahun terbanyak ke-4 sedangkan rentang umur 18-24 tahun terbanyak ke-3. Rentang pendidikan pelaku kekerasan dalam ranah KDRT/RP paling banyak adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk pekerjaan pelaku kekerasan dalam ranah KDRT/RP, pelajar/mahasiswa menempati urutan ke-4 terbanyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febryana dan Aristi (2019) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tindak kekerasan dalam pacaran pada siswa SMA menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang kekerasan dalam pacaran (52,3%), walaupun sebagian besarnya mempunyai pengetahuan tentang tindak kekerasan dalam pacaran namun responden pernah melakukan tindak kekerasan dalam pacaran (78,2%). Pada penelitian ini juga disebutkan bahwa 61,4% responden pernah mengalami kekerasan dalam keluarga.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masa kecil merupakan salah satu faktor penting untuk menjelaskan terjadinya kasus kekerasan dalam relasi intim di masa dewasa. Anak laki-laki yang mengalami kekerasan memiliki resiko tiga kali lipat menjadi pelaku terhadap pasangannya dan keluarganya di masa mendatang, sedangkan anak perempuan yang mengalami atau menyaksikan kekerasan akan tumbuh menjadi perempuan dewasa yang memiliki resiko menjadi korban kekerasan. Hal ini juga dikemukakan oleh Demirtas, Oztemur, dan Fincham (2020) bahwa mereka yang mengamati kekerasan dalam rumah tangga atau mengalami kekerasan selama masa kanak-kanak akan menginternalisasi perilaku dan mengembangkan sikap yang mendukung kekerasan sebagai mekanisme pemecahan masalah dalam berhubungan di kemudian hari.

Teori saling ketergantungan Thibaut dan Kelley dalam Set (2020) menyatakan bahwa lingkungan sekitar mempengaruhi bagaimana remaja berperilaku, dalam hal ini remaja dengan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga akan terpengaruh dan meyakini tentang bagaimana seharusnya suatu hubungan berlangsung.

Penyebab seseorang menjadi pelaku kekerasan dalam berpacaran bersifat dinamis dan kompleks sehingga tidak mungkin untuk menyatakan bahwa satu faktor dapat menyebabkan hal tersebut, beberapa faktor yang secara teoritis dapat diidentifikasi misalnya penggunaan zat, perilaku seksual beresiko, faktor kepribadian, faktor sikap, dan riwayat kekerasan dalam rumah tangga, selain itu terdapat juga faktor teman sebaya, sosial, dan tipe hubungan beserta berapa lama hubungan tersebut sudah berjalan (Duval, Lanning, & Patterson, 2018). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh DeKeseredy dan Kelly yang menyatakan bahwa teman sebaya memiliki dampak yang signifikan terhadap agresi seksual laki-laki. Selain hal tersebut faktor tingkat pendidikan keluarga dan ekonomi yang rendah meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam berpacaran (Set, 2020).

Persepsi yang menormalisasikan perilaku kekerasan dan pelecehan seperti bagaimana masyarakat cenderung mempertimbangkan orang-orang dengan sikap dan perilaku kekerasan sebagai karakter yang menarik dan menggairahkan. Selain itu jenis-jenis pesan tersebut disampaikan melalui media sehingga membuat ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Gordillo, Antelo, & Mora Parra, 2020). Selain itu terdapat penerimaan dan persetujuan dari korban kekerasan dalam berpacaran dimana korban tidak menganggap perlakuan yang mereka terima sebagai perlakuan kasar melainkan membenarkan perlakuan seperti penghinaan, pengawasan berlebihan, perampasan emosi (*Emotional Deprivation*) sebagai bentuk cinta dan karakteristik dari jenis kelamin laki-laki (Antelo, Gordillo, & Mora Parra, 2020).

Faktor lain yang membentuk persepsi positif terhadap kekerasan adalah faktor budaya dan pola keluarga yang terkait dengan patriarki dan dominasi. Walaupun hal-hal seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi sudah menunjukkan kesetaraan gender namun masih terlihat jelas adanya ketidakseimbangan kekuatan antara peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Stereotip yang mencirikan laki-laki adalah kuat, mandiri, dan dominan sedangkan perempuan dicirikan sebagai individu yang bergantung kepada orang lain, sensitif, pasif, emosional, dan berempati. Persepsi budaya macho hadir tidak hanya pada laki-laki namun juga pada perempuan yang secara natural mengambil peran gender yang diskriminatif (Antelo, Gordillo, & Mora Parra, 2020).

Menurut Murray dalam Wulandaru, Bhima, Dhanardhono, dan Rohman (2019) kekerasan emosional atau psikologis merupakan kekerasan yang paling banyak dilakukan dalam hubungan pacaran, bahkan kekerasan jenis ini seringkali tidak disadari dan dianggap wajar oleh sebagian besar orang. Contoh dari kekerasan psikologis yaitu, memberikan nama panggilan yang tidak baik seperti pelacur, jalang, mengendalikan *handphone* pasangan, memonopoli waktu pacar, mengisolasi dari teman dan keluarga. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, memukul, menahan orang (seperti menahan orang yang ingin pergi), Kekerasan seksual dapat berupa

pemeriksaan, sentuhan dan ciuman yang tidak diinginkan (Murray, 2007). Sedangkan kekerasan ekonomi meliputi minta ditraktir, meminjam barang namun tidak pernah dikembalikan, dan mencegah pasangan untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan (Wulandaru, Bhima, Dhanardhono, & Rohmah, 2019).

Dampak dari kekerasan dalam pacaran dapat berupa dampak fisik seperti cedera, lebam, dan memar. Dampak psikologis seperti sakit hati, malu, merasa hina, hingga tidak percaya diri sendiri dan orang lain (Febryana & Aristi, 2019). Dampak seksual seperti terkena penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan dampak kekerasan ekonomi seperti mengalami kerugian akibat dari pemerasan (Harmadi & Diana, 2020).

Berikut ini beberapa dampak yang dapat diterima oleh pelaku kekerasan dalam berpacaran seperti dampak hukum yang diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan (Kekerasan Fisik), Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan (Kekerasan Psikologis), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kekerasan Seksual).

Setelah ditelusuri lebih lanjut mengenai intervensi untuk mengatasi perilaku kekerasan dalam berpacaran, peneliti belum menemukan adanya intervensi terhadap pelaku kekerasan dalam kasus tersebut. Kekerasan dalam berpacaran merupakan masalah perilaku yang berkaitan dengan diri individu secara fisik dan emosi, sehingga intervensi terhadap tindak kekerasan dalam berpacaran yang berkaitan dengan perilaku perlu dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi kepada siswa dengan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan pemahaman anti kekerasan dalam berpacaran.

Hasil studi pendahuluan terhadap 119 siswa laki-laki di 2 SMK sederajat yang berada di rentang umur 15-20 tahun menunjukkan bahwa 91 siswa (76,5%) memiliki tingkat penerimaan rendah, 19 siswa (16%) tingkat penerimaan sedang, dan 9 siswa (7,6%) tingkat penerimaan tinggi. Untuk

pelaku kekerasan, 73 siswa (61,3%) berada pada kategori rendah, 40 siswa (33,6%) kategori sedang, dan 6 siswa (5%) kategori tinggi.

Layanan bimbingan klasikal adalah salah satu strategi di dalam layanan dasar bimbingan dan konseling yang merupakan layanan kepada seluruh peserta didik dalam bentuk tatap muka dan dilaksanakan di dalam kelas (Mahfudzoh, 2020). Pemberian layanan bimbingan klasikal akan lebih mudah untuk dipahami siswa jika menggunakan media dan salah satu media yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman anti kekerasan dalam berpacaran adalah *Internet*. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) total pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 196.7 juta jiwa dimana 9.6% penggunaannya adalah remaja berusia 15-19 tahun dan 14.1% direntang usia 20-24 tahun, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengguna internet usia 16-18 tahun menempati posisi ketiga terbanyak dengan persentase 8.83%. Dengan tingginya angka remaja yang menggunakan internet maka *Internet* dianggap menjadi salah satu media yang mudah dipahami oleh siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luawo, Anggraeni, dan Azzahra (2017) mengenai “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Example Non-Example pada Bimbingan Klasikal terhadap Pemahaman Kekerasan dalam Pacaran” membuktikan bahwa bimbingan klasikal mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan dalam berpacaran.

Literasi digital merupakan suatu hal yang penting untuk individu dapat berpartisipasi dalam dunia modern seperti sekarang ini. Kemampuan ini sama pentingnya dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam era teknologi seperti sekarang ini, generasi yang dihasilkan memiliki pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Sehingga diharapkan setiap individu dapat bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi yang ada agar dapat terhindar dari konten-konten digital berbau berita kebohongan, ujaran kebencian, radikalisme, penipuan, dan pornografi yang mampu merusak ekosistem digital.

Individu harus mampu mengevaluasi setiap konten digital yang diakses secara kritis agar tidak mudah dikendalikan oleh teknologi melainkan orang yang mengendalikan teknologi tersebut (Spires, Paul, & Kerkhoff, 2019). Literasi digital akan membantu masyarakat agar memiliki pandangan dan pola pikir yang kritis serta kreatif, selain itu literasi digital dapat menjadi pelindung dari informasi-informasi yang bersifat hoaks, provokatif, ataupun korban penipuan berbasis *online*. Keberhasilan dalam mengembangkan digital literasi merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya layanan informasi mengenai peningkatan Pemahaman anti-kekerasan dalam berpacaran kepada siswa laki-laki oleh guru BK di sekolah
2. Perlu adanya pengembangan layanan bimbingan klasikal di sekolah untuk meningkatkan Pemahaman anti-kekerasan dalam berpacaran bagi siswa laki-laki
3. Penggunaan *digital literacy* dalam pengembangan layanan bimbingan klasikal pada remaja laki-laki di sekolah untuk meningkatkan Pemahaman anti-kekerasan dalam berpacaran

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dibatasi pada pengembangan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan literasi digital mengenai pemahaman anti kekerasan dalam berpacaran pada remaja laki-laki.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengembangan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan literasi digital mengenai pemahaman anti kekerasan dalam berpacaran pada remaja laki-laki?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Pengembangan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan literasi digital mengenai pemahaman anti kekerasan dalam berpacaran pada remaja laki-laki diharapkan dapat menjadi referensi tambahan terhadap ilmu Bimbingan dan Konseling, khususnya yang berkaitan dengan remaja laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan dalam berpacaran.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Guru BK

Panduan bimbingan klasikal ini dapat menjadi referensi pedoman dalam memberikan informasi terkait pengembangan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan literasi digital mengenai pemahaman anti kekerasan dalam berpacaran pada remaja laki-laki.

b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat menggunakan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan literasi digital mengenai pemahaman anti kekerasan dalam berpacaran pada remaja laki-laki sebagai panduan ataupun referensi dalam membantu permasalahan yang dialami remaja ataupun dalam pemberian layanan bimbingan klasikal.

c. Bagi Peneliti

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam berpacaran dan literasi digital khususnya pada remaja laki-laki.